



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Andrean Bin Bakaroni (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Batu Kuning Rt.001 Rw.001
Kel.Batu Kuning Kec.Baturaja Barat
Kab.Oku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nanda Andrean Bin Bakaroni (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa Nanda Andrean Bin Bakaroni (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang geralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru kecamatan baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum Geradin Baturaja berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2024/PN Bta pada tanggal 1 februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI Bin NAHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (*satu miliar* rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma Tujuh Puluh Empat) Gram.
 2. 3 (tiga) bal Plastik Klip bening Kosong.
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) Helai Celana pendek warna coklat merk COLE.
5. 1(satu) unit handphone merk realme C15 Warna Silver dengan No Imei 1 : 868394046069439, Nomor Imei 2 : 868394046069439.
6. Dirampas untuk dimusnahkan
7. Uang Tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara ;

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373.

Dikembalikan kepada Saksi Abdurrahman

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm) Pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU, atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa Shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menghubungi saudara AMIR(DPO) guna membeli narkoba jenis sabu, kemudian saudara AMIR(DPO) mengirimkan Nomor Rekening kepada terdakwa, setelah terdakwa sudah mendapatkan Nomor Rekening sdra AMIR(DPO) lalu saya pergi menggunakan sepeda motor REVO ke KONTER BRILINK yang beralamat di SUKAJADI Kec.Baturaja Timur Kab.OKU setelah sampai di konter tersebut, kemudian terdakwa mentranfer uang ke nomor rekening Bank sdra AMIR(DPO) Senilai Rp.600.000 (Enam Ratus ribu rupiah), setelah selesai Mentranfer selanjutnya sdra AMIR(DPO) mengirimkan foto lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut di tempel di alamat Depan pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU, lalu Pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa pergi ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor REVO guna mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel, setelah sesampainya dilokasi terdakwa langsung menemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu di depan pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa yang beralamt alamat di Batu kuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU pada hari jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa langsung menimbang 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut beratnya 0,52 Gram menggunakan timbangan digital milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memecah atau membagi menjadi paket-paket kecil, dengan cara pertama terdakwa mengambil plastik klip kosong guna membungkus narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik (skop) ke dalam plastik klip yang kosong, dan untuk beratnya terdakwa menggunakan timbangan, dari 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto beratnya 0,52 Gram terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 8(delapan) bungkus plastik klip dengan rincian:

- 6(enam) bungkus plastik klip bening dengan harga masing-masing harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan berat bruto per bungkus 0,31 Gram
- 1(satu) bungkus plastik klip bening paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 0,38 Gram.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,43 Gram

selanjutnya setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengambil 7(tujuh) bungkus plastik klip bening dengan rincian paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) bungkus plastik klip bening, paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening lalu saya simpan di kandang Ayam samping rumah saya, selanjutnya pada hari jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wib Ketika terdakwa di rumah, datang sdra DEDI(DPO) ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kandang ayam. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut DEDI(DPO) meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdra JELY(DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian antara terdakwa dan sdra JELY(DPO) berjanjian untuk ketemu di depan rumah makan TIGA SAUDARA yang balamat Batu kuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU. Kemudian pada hari jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 23.20 wib terdakwa mengambil 6(enam) plastik klip bening dengan rincian: paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) bungkus plastik klip bening; paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening; dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan dan 3(tiga) bal plastik bening kosong terdakwa mengambil dari kandang ayam lalu terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor REVO milik terdakwa, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor REVO tujuan ke rumah makan TIGA SAUDARA. selanjutnya setelah terdakwa sampai di Rumah makan TIGA SAUDARA sekira jam 00.10 WIB hari Sabtu 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib sdra JELY(DPO) menghubungi terdakwa untuk bergeser ke pos rondadekat dengan rumah makan tiga saudara, kemudian sebelum terdakwa pergi menemui sdra JELY(DPO) terdakwa menyiapkan pesanan sdra JELY(DPO) terlebih dahulu terdakwa mengambil 2(dua) plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor REVO,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah terdakwa mengambil, lalu terdakwa pegang 2(dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa sampai di depan Pos Ronda terdakwa langsung bertemu sdra JELY(DPO), posisi terdakwa masih di atas sepeda motor berhenti di pinggir jalan lintas Sumatera Kel.Batu kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU dan posisi sdra JELY(DPO) kemudian sdra JELY(DPO) langsung memberikan Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan pesanan 1(satu) klip plastik klip bening narkoba jenis sabu kepada sdra JELY(DPO) dan masih ada sisa 1(satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang, tidak lama kemudian saksi FERIYAN EKA SATRIA BIN BUSRO, ROBIN KHARISMA, S.I.P Bin JONI AWALUDIN, WAHYU DWI MAULANA yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres OKU dengan sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdapat 2(dua) orang laki-laki sedang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU sedang bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres OKU melakukan pengecekan di Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat dan melihat terdapat 2 (dua) orang yang masing-masing di atas sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres OKU mendatangi keduanya namun pada saat didatangi salah satunya berhasil melarikan diri sementara terdakwa tetap berada di tempat. Kemudian SAKSI FERIYAN EKA SATRIA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan terletak ditanah dekat terdakwa yang sebelumnya dipegang terdakwa, dan dilanjutkan penggeledahan di badan atau pakaian terdakwa ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, selanjutnya dilanjutkan penggeledahan kembali di kendaraan sepeda motor HONDA REVO WARNA MERAH NO.POL BG-4156-FR milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan di dalam bagasi motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sendiri semua barang bukti tersebut dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Oku Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3127/NNF/2023 tanggal 06 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,298 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm) Pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib saksi FERIYAN EKA SATRIA BIN BUSRO, ROBIN KHARISMA, S.I.P Bin JONI AWALUDIN, WAHYU DWI MAULANA yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres OKU dengan sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdapat 2(dua) orang laki-laki sedang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU sedang bertransaksi narkotika jenis sabu kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres OKU melakukan pengecekan di Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat dan melihat terdapat 2 (dua) orang yang masing-masing di atas sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres OKU mendatangi keduanya namun pada saat didatangi salah satunya berhasil

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sementara terdakwa tetap berada di tempat. Kemudian Saksi FERIYAN EKA SATRIA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan terletak ditanah dekat terdakwa yang sebelumnya dipegang terdakwa, dan dilanjutkan pengeledahan di badan atau pakaian terdakwa ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, selanjutnya dilanjutkan pengeledahan kembali di kendaraan sepeda motor HONDA REVO WARNA MERAH NO.POL BG-4156-FR milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan di dalam bagasi motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sendiri semua barang bukti tersebut dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Oku Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3127/NNF/2023 tanggal 06 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,298 gram yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi FERIYAN EKA SATRIA Bin BUSRO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib alamat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kel.Batu kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Warga Sipil setempat saudara ARIUS ANGGARA BIN MARIOS SUDARLI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram ditemukan terletak ditanah dekat terdakwa sebelumnya dipegang terdakwa dan ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kendaraan sepeda motor terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut Dengan Cara Membeli dengan sdra AMIR(DPO) seharga Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa.

- Bahwa Maksud Tujuan Terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm) Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Membeli Narkotika Jenis Sabu, Bahwa 5(lima) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1,74 (Satu Koma Tujuh Puluh empat) Gram untuk terdakwa jual kembali.

- Bahwa barang bukti 3(tiga) ball plastik klip bening yang ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa tersebut untuk membungkus narkotika jenis sabu apabila ada orang membeli narkotika sabu kepada terdakwa, dan barang bukti 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk yang ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa tersebut untuk terdakwa menimbang narkotika jenis sabu apabila ada orang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa berawal SAKSI dan Rekan-rekan Saksi ROBIN KHARISMA dan Saudara M.AZHARMAHARDIKA sebelumnya Tim telah Mendapatkan informasi Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 00.00 Wib, Dari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Informasi lisan warga masyarakat setempat alamat Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU pada saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU tersebut Telah melihat ada 2(dua) orang laki-laki tersebut sedang berada di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motornya jenis HONDA REVO WARNA MERAH NO.POL BG-4156-FR sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU, kemudian dari hasil laporan informasi masyarakat Saksi dan Rekan-Rekan melaporkan Hal tersebut ke Pimpinan Kasat Satresnarkoba Polres Oku setelah Hal Tersebut dilaporkan sehubungan dengan laporan tersebut, Pimpinan Kasat Satresnarkoba Polres Oku langsung memerintahkan kepada Kanit FITRAWADI, S.H beserta saksi dan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan dan lakukan upaya paksa penangkapan dan pengeledahan terhadap terduga pelaku apabila informasi tersebut benar, Dengan membawa Surat Perintah Tugas Saksi Dan Rekan Lainnya dibawah Pimpinan Kanit FITRAWADI, S.H Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib tersebut langsung melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu menggunakan sepeda motor di lokasi setempat anggota langsung menyebar untuk melakukan penyelidikan dengan cara Observasi Di Seputaran alamat jalan Tersebut, Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib SAKSI DAN REKAN SAKSI LAINYA Pada saat sedang melakukan penyelidikan Di Seputaran alamat Tersebut Saksi dan Rekan lainnya Melihat dari kejauhan ada 2(Dua) orang laki-laki Sedang berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motor posisi berhenti jenis HONDA REVO WARNA MERAH NO.POL BG-4156-FR, Kemudian SAKSI DAN REKAN SAKSI LAINYA menggunakan sepeda motor langsung menghampiri laki-laki tersebut untuk melakukan upaya paksa penangkapan, dan Tim Pun berhasil mengamankan 1(satu) laki-laki tersebut namun 1(satu) laki-laki melarikan diri tidak bisa diamankan kemudian saksi dan rekan lainnya menjelaskan bahwa kami dari kepolisian satresnarkoba polres OKU, Pada saat sebelum dilakukan Pengeledahan SAKSI memanggil warga sipil setempat atas nama saudara ARIUS ANGGARA BIN MARIOS SUDARLI Guna untuk menyaksikan jalanya pengeledahan, Kemudian dilakukan pengeledahan sebelum dilakukan pengeledahan SAKSI Menjelaskan dan Menanyakan kepada terduga pelaku "kami Dari polisi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



satresnarkoba sambil menunjukan SURAT PERINTAH TUGAS, Kemudian Tim Pun Melanjutkan melakukan penggeledahan dengan di saksikan warga sipil sdra ARIUS ANGGARA BIN MARIOS SUDARLI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram ditemukan terletak ditanah dekat terdakwa sebelumnya dipegang terdakwa dan ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kendaraan sepeda motor terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengambil barang bukti tersebut lalu di perlihatkan dan berikan kepada Saksi ROBIN KHARISMA, Kemudian SAKSI menanyakan kepada terdakwa "Milik siapakah Barang bukti tersebut" Terdakwa pun menjawab "Milik Terdakwa" Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Oku Guna di Lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Barang Bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram, Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk Milik terdakwa, saat kejadian ada pada Penguasaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI NAWIJAYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib alamat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kel.Batu kuning Kec.Baturaja

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab.OKU terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Warga Sipil setempat saudara ARIUS ANGGARA BIN MARIOS SUDARLI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram ditemukan terletak ditanah dekat terdakwa sebelumnya dipegang terdakwa dan ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kendaraan sepeda motor terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut Dengan Cara Membeli dengan sdra AMIR(DPO) seharga Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa.

- Bahwa Tujuan Terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm) Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Membeli Narkoba Jenis Sabu, Bahwa 5(lima) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 1,74 (Satu Koma Tujuh Puluh empat) Gram untuk terdakwa jual kembali.

- Bahwa barang bukti 3(tiga) ball plastik klip bening yang ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa tersebut untuk membungkus narkoba jenis sabu apabila ada orang membeli narkoba sabu kepada terdakwa, dan barang bukti 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk yang ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa tersebut untuk terdakwa menimbang narkoba jenis sabu apabila ada orang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa Berawal SAKSI dan Rekan-rekan Saksi FERIYAN EKA SATRIA dan Saudara ROBIN KHARSIMA sebelumnya Tim telah Mendapatkan informasi Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 00.00 Wib, Dari Informasi lisan warga masyarakat setempat alamat Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU pada saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU tersebut Telah melihat ada 2(dua) orang laki-laki tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motornya jenis HONDA REVO WARNA MERAH NO.POL BG-4156-FR sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel.Batukuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU, kemudian dari hasil laporan informasi masyarakat Saksi dan Rekan-Rekan melaporkan Hal tersebut ke Pimpinan Kasat Satresnarkoba Polres Oku setelah Hal Tersebut dilaporkan sehubungan dengan laporan tersebut, Pimpinan Kasat Satresnarkoba Polres Oku langsung memerintahkan kepada Kanit FITRAWADI, S.H beserta saksi dan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan dan lakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga pelaku apabila informasi tersebut benar, Dengan membawa Surat Perintah Tugas Saksi Dan Rekan Lainnya dibawah Pimpinan Kanit FITRAWADI, S.H Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib tersebut langsung melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu menggunakan sepeda motor di lokasi setempat anggota langsung menyebar untuk melakukan penyelidikan dengan cara Observasi Di Seputaran alamat jalan Tersebut, Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib SAKSI DAN REKAN SAKSI LAINYA Pada saat sedang melakukan penyelidikan Di Seputaran alamat Tersebut Saksi dan Rekan lainnya Melihat dari kejauhan ada 2(Dua) orang laki-laki Sedang berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motor posisi berhenti jenis HONDA REVO WARNA MERAH NO.POL BG-4156-FR, Kemudian SAKSI DAN REKAN SAKSI LAINYA menggunakan sepeda motor langsung menghampiri laki-laki tersebut untuk melakukan upaya paksa penangkapan, dan Tim Pun berhasil mengamankan 1(satu) laki-laki tersebut namun 1(satu) laki-laki melarikan diri tidak bisa diamankan kemudian saksi dan rekan lainnya menjelaskan bahwa kami dari kepolisian satresnarkoba polres OKU, Pada saat sebelum dilakukan Penggeledahan Saksi FERIYAN EKA SATRIA memanggil warga sipil setempat atas nama saudara ARIUS ANGGARA BIN MARIOS SUDARLI Guna untuk menyaksikan jalanya pengeledahan, Kemudian dilakukan pengeledahan sebelum dilakukan pengeledahan Saksi FERIYAN EKA SATRIA Menjelaskan dan Menanyakan kepada terduga pelaku "kami Dari polisi satresnarkoba sambil menunjukan SURAT PERINTAH TUGAS, Kemudian Tim Pun Melanjutkan melakukan pengeledahan dengan di saksikan warga sipil sdr ARIUS ANGGARA BIN MARIOS SUDARLI berhasil ditemukan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram ditemukan terletak di tanah dekat terdakwa sebelumnya dipegang terdakwa dan ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kendaraan sepeda motor terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengambil barang bukti tersebut lalu di perlihatkan dan berikan kepada Saksi ROBIN KHARISMA, Kemudian Saksi FERIYAN EKA SATRIA menanyakan kepada terdakwa "Milik siapakah Barang bukti tersebut" Terdakwa pun menjawab "Milik Terdakwa" Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Oku Guna di Lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Barang Bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram, Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk Milik terdakwa, saat kejadian ada pada Penguasaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ABDURRAHMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan kepemilikan 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373 yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib alamat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kel.Batu kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan paman dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 terdakwa meminjam 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373 dari saksi dengan alasan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga saksi tidak tahu bilamana ternyata terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu menggunakan motor tersebut.
- Bahwa apabila saksi tahu motor tersebut akan digunakan untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu, saksi tidak akan mengizinkannya.
- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373 merupakan motor pribadi dengan atas nama pribadinya sebagaimana dibuktikan dengan STNK DAN BPKB an. Saksi (FC STNK dan BPKB terlampir).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 00.30 Wib, di pinggir jalan alamat jalan lintas sumatera Kel,Batu Kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU.
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram ditemukan terletak ditanah dekat Terdakwa sebelumnya dipegang Terdakwa dan ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana Terdakwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan di kendaraan sepeda motor Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk ditemukan didalam bagasi Motor Terdakwa, saat kejadian ada pada Penguasaan Terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm) dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui barang bukti tersebut Milik Terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut Dengan Cara Membeli dengan sdra AMIR(DPO) seharga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai serta membeli narkotika Jenis Sabu, Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut rencana untuk di jual kembali.
- Bahwa bahwa barang bukti 3(tiga) ball plastik klip bening yang ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa tersebut untuk membungkus narkotika jenis sabu apabila ada orang membeli narkotika sabu kepada terdakwa, dan barang bukti 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk yang ditemukan didalam bagasi Motor terdakwa tersebut untuk terdakwa menimbang narkotika jenis sabu apabila ada orang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan Barang Bukti Narkotika tersebut berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram, Uang tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa, 4(empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 1,18 (Satu Koma Delapan belas) Gram, 3(tiga) ball plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk diakui merupakan Milik terdakwa, saat kejadian ada pada Penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan laporan hasil Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3127/NNF/2023 tanggal 06 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,298 gram yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma Tujuh Puluh Empat) Gram.
2. 3 (tiga) bal Plastik Klip bening Kosong.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
4. 1(satu) Helai Celana pendek warna coklat merk COLE.
5. 1(satu) unit handphone merk realme C15 Warna Silver dengan No Imei 1 : 868394046069439, Nomor Imei 2 : 868394046069439.
6. Uang Tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 08.30 wib bertempat di pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU berawal sekira jam 08.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menghubungi saudara AMIR(DPO) guna membeli narkotika jenis sabu, kemudian saudara AMIR(DPO) mengirimkan Nomor Rekening kepada terdakwa, setelah terdakwa sudah mendapatkan Nomor Rekening sdr AMIR(DPO) lalu saya pergi menggunakan sepeda motor REVO ke KONTER BRILINK yang beralamat di SUKAJADI Kec.Baturaja Timur Kab.OKU setelah sampai di konter tersebut, kemudian terdakwa mentranfer uang ke nomor rekening Bank sdr AMIR(DPO) Senilai Rp.600.000 (Enam Ratus ribu rupiah), setelah selesai Mentranfer selanjutnya sdr AMIR(DPO) mengirimkan foto lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut di tempel di alamat Depan pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU, lalu Pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa pergi ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor REVO guna

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel, setelah sesampainya dilokasi terdakwa langsung menemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu di depan pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah terdakwa yang beralamt alamat di Batu kuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU pada hari jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa langsung menimbang 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut beratnya 0,52 Gram menggunakan timbangan digital milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memecah atau membagi menjadi paket-paket kecil, dengan cara pertama terdakwa mengambil plastik klip kosong guna membungkus narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik (skop) ke dalam plastik klip yang kosong, dan untuk beratnya terdakwa menggunakan timbangan, dari 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto beratnya 0,52 Gram terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 8(delapan) bungkus plastik klip dengan rincian:

- 6(enam) bungkus plastik klip bening dengan harga masing-masing harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan berat bruto per bungkus 0,31 Gram
- 1(satu) bungkus plastik klip bening paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 0,38 Gram.
- 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,43 Gram

- Bahwa setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merngambil 7(tujuh) bungkus plastik klip bening dengan rincian paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) bungkus plastik klip bening, paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening lalu saya simpan di kandang Ayam;

- Bahwa Ketika terdakwa di rumah, datang sdra DEDI(DPO) ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kandang ayam;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut DEDI(DPO) meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdra JELY(DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian antara terdakwa dan sdra JELY(DPO) berjanjian untuk ketemu di depan rumah makan TIGA SAUDARA yang balamat Batu kuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU. Kemudian pada hari jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 23.20 wib terdakwa mengambil 6(enam) plastik klip bening dengan rincian: paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) bungkus plastik klip bening; paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening; dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan dan 3(tiga) bal plastik bening kosong terdakwa mengambil dari kandang ayam lalu terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor REVO milik terdakwa, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor REVO tujuan ke rumah makan TIGA SAUDARA. selanjutnya setelah terdakwa sampai di Rumah makan TIGA SAUDARA sekira jam 00.10 WIB hari Sabtu 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib sdra JELY(DPO) menghubungi terdakwa untuk bergeser ke pos rondadekat dengan rumah makan tiga saudara, kemudian sebelum terdakwa pergi menemui sdra JELY(DPO) terdakwa menyiapkan pesanan sdra JELY(DPO) terlebih dahulu terdakwa mengambil 2(dua) plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor REVO, Setelah terdakwa mengambil, lalu terdakwa pegang 2(dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa sampai di depan Pos Ronda terdakwa langsung bertemu sdra JELY(DPO), posisi terdakwa masih di atas sepeda motor berhenti di pinggir jalan lintas Sumatera Kel.Batu kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU dan posisi sdra JELY(DPO) kemudian sdra JELY(DPO) langsung memberikan Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan pesanan 1(satu) klip plastik klip bening narkoba jenis sabu kepada sdra JELY(DPO) dan masih ada sisa 1(satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang, tidak lama kemudian saksi FERIYAN EKA SATRIA BIN BUSRO, ROBIN KHARISMA, S.I.P Bin JONI AWALUDIN, WAHYU DWI MAULANA yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres OKU dengan sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres OKU ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3127/NNF/2023 tanggal 06 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,298 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI (Alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 26 Januari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-10/L.6.1.3/Enz.2/01/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi Yusrizal dan saksi Sandi Wage telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sebagai berikut :

Bahwa pengertian menjadi **perantara dalam jual beli**” Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri.

Bahwa **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, (KBBi), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Bahwa **menawarkan**” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah memilikinya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Bahwa **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian ;

Bahwa **menawarkan** untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI) ;

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa “**menerima**” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Bahwa “**menukar**” menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa “**menyerahkan**” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa kejadianya terjadi pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AMIR(DPO) Senilai Rp.600.000 (Enam Ratus ribu rupiah), dengan cara mentransfer uang selanjutnya terdakwa ambil di Depan pagar Gereja Jalan Lintas Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU, lalu sekira jam 09.20 wib terdakwa pulang dan di dalam kamar tidur terdakwa langsung menimbang 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut beratnya 0,52 Gram menggunakan timbangan digital milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memecah atau membagi menjadi paket-paket kecil, dengan cara pertama terdakwa mengambil plastik klip kosong guna membungkus narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik (skop) ke dalam plastik klip yang kosong, dan untuk beratnya terdakwa menggunakan timbangan, dari 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto beratnya 0,52 Gram terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 8(delapan) bungkus plastik klip dengan rincian 6(enam) bungkus plastik klip bening dengan harga masing-masing harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan berat bruto per bungkus 0,31 Gram, 1(satu) bungkus plastik klip bening paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 0,38 Gram dan 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,43 Gram ;\

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengambil 7(tujuh) bungkus plastik klip bening dengan rincian paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) bungkus plastik klip bening, paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening lalu terdakwa simpan di kandang Ayam samping rumah terdakwa, sekira jam 14.00 wib Ketika terdakwa di rumah, datang sdra DEDI(DPO) ke rumah terdakwa



untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kandang ayam. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut DEDI(DPO) meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdra JELY(DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian antara terdakwa dan sdra JELY(DPO) berjanjian untuk ketemu di depan rumah makan TIGA SAUDARA yang balamat Batu kuning Kec.Baturaja barat Kab.OKU. Kemudian pada hari jumat 27 Oktober 2023 sekira jam 23.20 wib terdakwa mengambil 6(enam) plastik klip bening dengan rincian: paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) bungkus plastik klip bening; paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening; dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan 1(satu) buah timbangan dan 3(tiga) bal plastik bening kosong terdakwa mengambil dari kandang ayam lalu terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor REVO milik terdakwa, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor REVO tujuan ke rumah makan TIGA SAUDARA. selanjutnya setelah terdakwa sampai di Rumah makan TIGA SAUDARA sekira jam 00.10 WIB hari Sabtu 28 Oktober 2023 sekira jam 00.10 wib sdra JELY(DPO) menghubungi terdakwa untuk bergeser ke pos ronda dekat dengan rumah makan tiga saudara, kemudian sebelum terdakwa pergi menemui sdra JELY(DPO) terdakwa menyiapkan pesanan sdra JELY(DPO) terlebih dahulu terdakwa mengambil 2(dua) plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor REVO, Setelah terdakwa mengambil, lalu terdakwa pegang 2(dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa sampai di depan Pos Ronda terdakwa langsung bertemu sdra JELY(DPO), posisi terdakwa masih di atas sepeda motor berhenti di pinggir jalan lintas Sumatera Kel.Batu kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU dan posisi sdra JELY(DPO) kemudian sdra JELY(DPO) langsung memberikan Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan pesanan 1(satu) klip plastik klip bening narkoba jenis sabu kepada sdra JELY(DPO) dan masih ada sisa 1(satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang, tidak lama kemudian saksi FERIYAN EKA SATRIA BIN BUSRO, ROBIN KHARISMA, S.I.P Bin JONI AWALUDIN, WAHYU DWI MAULANA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres OKU dating dan langsung mengamankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3127/NNF/2023 tanggal 06 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,298 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa membelinya dari temannya bernama sdr. Amir/DPO dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transper uangnya kepada Amir/DPO dan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 0,52 gram kemudian terdakwa membagi-baginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan rincian 6(enam) bungkus plastik klip bening dalam hal ini tujuannya untuk dijual dengan harga yang bervariasi ada dalam dengan harga masing-masing harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan berat bruto per bungkus 0,31 Gram, 1(satu) bungkus plastik klip bening paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 0,38 Gram dan 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,43 Gram apabila laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualannya narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun terdakwa dalam membeli dan menjualnya kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjadi penjual Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dikemas dalam bentuk bungkus plastic bening dengan jumlah awal 8 paket yang sudah laku terjual dan yang belum laku terjual sekarang tersisa sebanyak 5(lima) bungkus plastik klip bening, paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening dan paket seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) berjumlah 1(satu) bungkus plastik klip bening lalu terdakwa simpan di kandang Ayam samping rumah terdakwa yang sudah siap terjual dengan kepda sdra DEDI(DPO) yang datang langsung

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta



ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kandang ayam. dan atas tindakannya terdakwa akan mendapat jasa/keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjualbelikan narkoba tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjual shabu-shabu jenis Metametamina golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapatkan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut tidak di tujuan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk di edarkan/dijualbelikan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkoba golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada terdakwa simpan tepatnya di kandang Ayam samping rumah terdakwa bahwa terdakwa menjualbelikan narkoba kepada sdr. Amir/DPO dan sdr. Jely/DPO tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Alternatif Kesatu** Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa menjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk mendapatkan jasa/keuntungan dari penjualan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan rincian 6(enam) bungkus plastik klip bening dalam hal ini tujuannya untuk dijual dengan harga yang bervariasi ada dalam dengan harga masing-masing harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan berat bruto per bungkus 0,31 Gram, 1(satu) bungkus plastik klip bening paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 0,38 Gram dan 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,43 Gra dan selama 3 bulan sudah menjual narkotika sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.000.- sehingga terdakwa tertarik dengan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pembedaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusuhi terdakwa karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat dalam menyediakan narkoba jenis shabu sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat kelurahan Batu kuning terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat kel. batu kuning terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma Tujuh Puluh Empat) Gram.
2. 3 (tiga) bal Plastik Klip bening Kosong.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
4. 1(satu) Helai Celana pendek warna coklat merk COLE.
5. 1(satu) unit handphone merk realme C15 Warna Silver dengan No Imei 1 : 868394046069439, Nomor Imei 2 : 868394046069439.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda Ogan Komering Ilir, dan untuk barang bukti No. 5 berupa HP oleh karena sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis sehingga majelis Hakim berpendapat Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

6. Uang Tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena memiliki nilai ekonomis sehingga majelis Hakim berpendapat Dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena bukan milik terdakwa dan dalam persidangan saksi Abduurrahman sebagai saksi dengan menunjukkan BPKB dan STNK maka dapat membuktikan kepemilikannya sepeda motor tersebut sehingga majelis Hakim berpendapat Dikembalikan kepada Saksi Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NANDA ANDREAN Bin BAKARONI Bin NAHWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma Tujuh Puluh Empat) Gram.
 2. 3 (tiga) bal Plastik Klip bening Kosong.
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
 4. 1(satu) Helai Celana pendek warna coklat merk COLE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) unit handphone merk realme C15 Warna Silver dengan No Imei 1 : 868394046069439, Nomor Imei 2 : 868394046069439.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Uang Tunai Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol :BG-4156-FR dan Nomor Mesin : HB61E1064373.

Dikembalikan kepada Saksi Abdurrahman ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bta